



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
MIJEN KOTA SEMARANG
NOMOR : B / 6 / 463 / KEP / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH
ANAK KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KEPALA KELURAHAN KEDUNGPANE

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ,untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kedungpane.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekurangan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kebudayaan/ Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kebudayaan/ Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kelurahan-Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan ;
13. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menciptakan susunan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak **Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen** sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Mempunyai program kerja gugus tugas Kelurahan ramah anak ;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelurahan ramah anak di tingkat RW ;
 - c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kelurahan ramah anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat Kelurahan setempat ;
 - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak ;
 - e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kelurahan layak anak kepada pemerintah Kelurahan;
 - f. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak ;
 - g. Membina / membimbing forum anak tingkat RW ;
 - h. Membentuk dan mendampingi RW Ramah Anak ;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Lurah setempat sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :

1. APBD Kota Semarang ;
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 Februari 2020



LAMPIRAN SK :

Nomor : B/6/463/KEP/II/2020

Tanggal : 5 Februari 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN KEDUNGPALE LAYAK
ANAK KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

N O	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Mijen	Pembina
	Lurah	Ketua
	Sekretaris Lurah	Sekretaris
	Bendahara	Bendahara Kelurahan Kedungpane
2.	Sumisih	Hak Sipil dan Kebebasan
	Munjiyati	
3.	Rondiyah	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	Rita Erviani	
4.	Sri Wahyanti	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Suminah	
5.	Titik Wahyuningsih	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
	Vidi Sukmadewi	
6.	Babinsa	Perlindungan Khusus
	Bhabinkamtibmas	

Lurah Kedungpane



Dra. Rina Sugimurwani, S.IP, M.Si